



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/504/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
PADA ENAM NAGARI DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan periode Tahun 2011 - 2017 yakni Nagari Tanjung Pondok Tapan, Nagari Batang Betung Tapan, Nagari Bukit Buai Tapan, Nagari Riak Danau Tapan, Nagari Koto Anau Tapan dan Nagari Dusun Baru Tapan telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2017, perlu dilakukan penggantian;
- dan seterusnya b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
- c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan periode Tahun 2017-2023, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2011-2017 diberhentikan dengan hormat;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 140/333/C.BAB/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2017-2023 Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
- dan seterusnya

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten

- KEDUA : Pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2023.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Pessel
2. Camat Basa Ampek Balai Tapan
3. Bamus Nagari yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/509 /KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2017
 TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA ENAM NAGARI
 NAGARI DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2017-2023

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	TANJUNG PONDOK TAPAN		
1	AMRI	Ketua	Alim Ulama
2	GANISAN NURMAN	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	DASWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ZULHAZARI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	RENDI PARDANIKA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
II.	BATANG BETUNG TAPAN		
1	BUSMAN	Ketua	Ninik Mamak
②	SUHAR HARUN	Wakil Ketua	Alim Ulama ✓
3	RAHMI ZULIA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ROKI CANDRA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	YUSNIMAR	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai
III.	BUKIT BUAI TAPAN		
1	NEPRAN YUNADI, S.Ag	Ketua	Cadiak Pandai
2	PM. JAFRIZAL	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	YOSI RIYANATA, S.Pd.I	Sekretaris	Alim Ulama
4	YUSMANELI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang

(1)	(2)	(3)	(4)
IV.	RIAK DANAU TAPAN		
1	TAUFIK SANDRA	Ketua	Pemuda
2	SYAHRONI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	DELMAWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ZAINAL	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	BUSTAMIL	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai
V.	KOTO ANAU TAPAN		
1	MUSWARDI	Ketua	Ninik Mamak
2	MUSRIZAL	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	SYAMSEMI WARNI	Sekretaris	Alim Ulama
4	ANGGI PRANATA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	DARLIAWATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
VI.	DUSUN BARU TAPAN		
1	ARAFIK	Ketua	Cadiak Pandai
2	AMIRUDIN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	WARNELI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ALI BASAR	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	DEDI CHANDRA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

